



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 (Hunting) Fax. (0755) 21321
SOLOK

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.6 - 10 - 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA OPERASIONAL, PENGELOLA BIAYA MINIMAL
RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran fasilitasi pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, maka perlu menunjuk Pengelola Biaya Operasional, Pengelola Biaya Minimal Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pengelola Biaya Operasional, Pengelola Biaya Minimal Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- : 2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengelola Biaya Operasional, Pengelola Biaya Minimal Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

Nama : SHERLY CECELIA,SH

Nip : 19800403 200604 2 020

Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok

KEDUA : Pengelola Biaya Operasional, Pengelola Biaya Minimal Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

a. menerima Biaya Operasional dan Belanja Minimal Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari Bendahara Sekretariat Daerah Kota Solok; dan

b. menyelenggarakan penatausahaan Biaya Pengelola Biaya Operasional, Pengelola Biaya Minimal Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

KETIGA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan kegiatan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 29 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


4 / DESMON

h